

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh Religiusitas dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. Religiusitas bernilai positif yang menunjukkan terdapat hubungan sedang dan searah antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Permasalahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak yaitu masih terdapat wajib pajak yang menganggap bahwa jika tidak membayar pajak bukan merupakan perbuatan dosa sehingga pajak tidak wajib dibayar, hal ini memberikan alasan kuat mereka untuk tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seharusnya sebagai umat yang beragama dan sebagai warga negara yang baik harus patuh kepada aturan negara, dan salah satu kewajiban terhadap negara ialah patuh dalam membayar pajak.
- 2) Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. Kemanfaatan NPWP bernilai positif yang menunjukkan terdapat hubungan kuat dan searah antara kemanfaatan NPWP terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila semakin banyak kemanfaatan NPWP yang diperoleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Permasalahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak yaitu masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami manfaat serta kegunaan dari kepemilikan NPWP. Wajib pajak tersebut tidak memahami jika salah satu manfaat atau kegunaan NPWP itu digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya dengan alasan ketidaktahuan inilah menyebabkan wajib pajak tidak patuh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

Bagi Aparat Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai Aparat Pajak yang memiliki tugas memungut pajak dari wajib pajak diharapkan melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, agar mereka mengetahui dan memahami akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Sekaligus memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa sebagai umat yang beragama dan sebagai warga negara yang baik harus patuh kepada aturan negara. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara adalah membayar serta melaporkan pajak. Selain

itu, Aparat Pajak juga diharapkan agar memberikan pengetahuan berupa informasi mengenai manfaat serta kegunaan atas kepemilikan NPWP melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mengetahui bahwa manfaat NPWP salah satunya adalah digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena apabila wajib pajak telah sadar akan kewajibannya maka kepatuhan wajib pajak akan terus mengalami peningkatan.

5.2.2 Saran Akademis

1) Bagi Perkembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan ilmu pengetahuan dan menambah informasi yang terbaru bagi perkembangan ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan serta dapat berkontribusi dalam bidang pengembangan penelitian khususnya terkait dengan Religiusitas, Kemanfaatan NPWP dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian menggunakan metode yang sama dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini, serta diharapkan dapat melakukan penelitian dengan variabel lain selain Religiusitas dan Kemanfaatan NPWP, karena masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.